



**PENETAPAN**

Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AGUS MEKA TANI;**  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 27 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Jl. Kuala Lempuing RT/RW. 005/001 Kelurahan Lempuing  
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;  
Selanjutnya disebut .....Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Mei 2020 di bawah Register Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari MULYANTO yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 192/70/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka tanggal 30 Juni 1992;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak ke-4 (keempat) dari Pemohon bernama **MULYA ANGGRAINI** telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/2081/AK/D/BU/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-4 (keempat) pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon tersebut adalah **MULYA ANGGRAINI;**
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti Kartu Keluarga dan Ijazah tercantum nama anak ke-4 (keempat) Pemohon adalah **MARIE MULYA ANGGRAINI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak ke-4 (keempat) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477/2081/AK/D/BU/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara yang semula tercantum nama **MULYA ANGGRAINI** menjadi **MARIE MULYA ANGGRAINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP No. 1709036708710002 atas nama AGUS MEKATANI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771063108150006 atas nama Kepala Keluarga MULYANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2081/AK/D/BU/2006 tanggal 12 Oktober 2006 atas nama MULYA ANGGRAINI yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-Dd/061631515 tanggal 04 Juni 2018, atas nama MARIE MULYA ANGGRAINI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/70/VI/1997 tanggal 30 Juni 1992 tentang pernikahan MULYANTO dan AGUS MEKA TANI yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu **JONI APRIZAL** dan **NOVI EFRIANTI** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ke-1 JONI APRIZAL;

- Bahwa setahu Saksi benar Pemohon adalah istri dari MULYANTO yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi anak ke-4 dari Pemohon bernama MARIE MULYA ANGGRAINI;
- Bahwa setahu Saksi anak ke-4 Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2081/AK/D/BU/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu Saksi dalam Akta Kelahiran Anak ke-4 (keempat) Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon adalah MULYA ANGGRAINI;
- Bahwa setahu Saksi dalam dokumen Anak Pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Ijazah tercantum nama anak ke-4 Pemohon tersebut adalah MARIE MULYA ANGGRAINI;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 55/Pdt.P/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa setahu Saksi untuk merubah/ memperbaiki tahun lahir anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon Berdomisili.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu pemohon mengajukan penetapan Perbaikan nama Anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi perubahan/ perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## **2. Saksi ke-2 NOVI EFRIANTI;**

- Bahwa setahu saksi pemohon adalah suami dari Zuza Siska yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 450/ 38/ X./ 2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.
- Bahwa setahu Saksi benar Pemohon adalah istri dari MULYANTO yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi anak ke-4 dari Pemohon bernama MARIE MULYA ANGGRAINI;
- Bahwa setahu Saksi anak ke-4 Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2081/AK/D/BU/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu Saksi dalam Akta Kelahiran Anak ke-4 (keempat) Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon adalah MULYA ANGGRAINI;
- Bahwa setahu Saksi dalam dokumen Anak Pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Ijazah tercantum nama anak ke-4 Pemohon tersebut adalah MARIE MULYA ANGGRAINI;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 55/Pdt.P/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa setahu Saksi untuk merubah/ memperbaiki tahun lahir anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon Berdomisili.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu pemohon mengajukan penetapan Perbaikan nama Anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi perubahan/ perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula bernama **MULYA ANGGRAINI** menjadi **MARIE MULYA ANGGRAINI** dengan alasan untuk menghindari kekhawatiran dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Anak Pemohon dan Pemohon yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 didapatkan fakta bahwa terdapat kesalahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama **MULYA ANGGRAINI** padahal seharusnya yang benar adalah **MARIE MULYA ANGGRAINI**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Anak Pemohon pada dokumen-dokumen yang ada dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan per nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **MULYA ANGGRAINI** menjadi **MARIE MULYA ANGGRAINI** adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut di atas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya"*;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 55/Pdt.P/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" dimaknai sebagai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau pergantian nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2081/AK/D/BU/2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara yang sudah tercantum nama anak Pemohon yaitu semula **MULYA ANGGRAINI** menjadi **MARIE MULYA ANGGRAINI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau pergantian nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 55/Pdt.P/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari: **Selasa** tanggal **19 Mei 2020**, oleh kami **HASCARYO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;  
dto

**SUKASIH, S.H.**

Hakim tersebut,  
dto

**HASCARYO, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK ..... : Rp. 50.000,-
3. PNPB panggilan..... : Rp. 10.000,-
4. Redaksi ..... : Rp. 10.000,-
5. Meterai ..... : Rp. 6.000,-

**J u m l a h ..... : Rp. 106.000,-**

(terbilang: seratus enam ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan ini  
Diberikan untuk kepentingan dinas

Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

**RAMDHANI, S.H.**  
NIP. 19671207.198903.1.006